

**STANDAR MUTU
2020**



STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA

Jl. Kamal Raya No. 16, RingRoad Barat, Cengkareng, Jakarta Barat

	UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA Jl. Kamal Raya No. 18, Ringroad Barat, Cengkareng, Jakarta Barat Telp.(021) 54376399, 54376398 Fax.(021) 54376298 http://www.bsi.ac.id	Kode: UBSI/SPMI/ST D.C-01/2020
	STANDAR DALAM SPMI	Revisi : 1
		Tanggal: 3 Maret 2020

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**BADAN PENJAMINAN MUTU & AKREDITASI
UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA**

Jl. Kamal Raya No. 18, Ringroad Barat, Cengkareng, Jakarta Barat
 Telp.(021) 54376399, 54376398
 Fax.(021) 54376298
<http://www.bsi.ac.id>



STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Taufiq Baidawi, M.Kom	Ketua Tim Perumus		7 Oktober 2019
2. Pemeriksaan	Diah Puspitasari, M.Kom	Wakil Rektor I Bidang Akademik		15 Januari 2020
	Suharyanto, M.Kom	Wakil Rektor II Bidang Akademik		15 Januari 2020
3. Persetujuan	I Ketut Martana, S.Sos, MM	Ketua Senat Universitas Bina Sarana Informatika		17 Februari 2020
4. Penetapan	Efriadi, M.Kom, MM	Ketua Yayasan Bina Sarana Informatika		3 Maret 2020
5. Pengendalian	Superman HL, S.Sos, M.Si	Kepala Badan Penjaminan Mutu & Akreditasi		3 Maret 2020

SK

SK



Visi Universitas Bina Sarana Informatika

Menjadi universitas unggul di bidang ekonomi kreatif pada tahun 2033.

Misi Universitas Bina Sarana Informatika

1. Menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi yang mendukung ekonomi kreatif.
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas.
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. Mengelola universitas secara mandiri dengan tata kelola yang baik melalui pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada mutu.

Tujuan Universitas Bina Sarana Informatika

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dalam mengembangkan, mengimplementasikan dan menyebarkan teknologi di bidang ekonomi kreatif.
2. Menghasilkan lulusan yang berkompeten, kreatif, inovatif, kompetitif dan berakhlak mulia.
3. Menghasilkan penelitian dan karya ilmiah yang diakui pada tingkat nasional dan internasional.
4. Terwujudnya kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang mendorong pengembangan potensi sumber daya manusia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
5. Menghasilkan suasana akademik yang mendukung bakat, minat, dan kreativitas dalam rangka menunjang pengembangan ekonomi kreatif.
6. Menghasilkan tata kelola universitas yang baik.

Rasional Eksternal

Sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan, khususnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 pasal 55 yang menyatakan tentang standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang meliputi kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka Universitas Bina Sarana Informatika merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan dan melaksanakan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang mengatur tentang kualitas pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan Dosen di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika.

Rasional Internal

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Bina Sarana Informatika khususnya misi di bidang pengabdian kepada masyarakat, yaitu menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka Universitas Bina Sarana Informatika harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar tridarma pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat

1. Penetapan Standar:

Perumusan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan perumus standar sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Bina Sarana Informatika Nomor: 7043/3.01/UBSI/X/2019 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan oleh Pimpinan. Penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Pimpinan PT dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas

2. Pelaksanaan Standar:

Pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh dosen dan mahasiswa sesuai dengan bidang keahlian masing-masing dibawah tanggung jawab Ketua LPPM melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar kompetensi lulusan.

3. Evaluasi Pelaksanaan Standar

Evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui kegiatan audit mutu internal oleh tim auditor di bawah koordinasi BPMA dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.

4. Pengendalian Pelaksanaan Standar

Pelaksanaan pengendalian standar hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh pelaksana standar kompetensi lulusan bersama dengan BPMA dan Tim Auditor.

5. Peningkatan Standar

Peningkatan standar dilakukan oleh pimpinan Universitas Bina Sarana Informatika sesuai dengan standar yang akan ditingkatkan bersama dengan BPMA setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan audit mutu internal.

4 ISTILAH

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Pengabdian kepada masyarakat diartikan sebagai pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkannya, dalam upaya menyukkseskan pembangunan dan mengembangkan manusia pembangunan. Jika dibatasi pada pengertian sempit pengabdian diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan tanpa pamrih atau tanpa kompensasi apa pun.
3. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah seorang dosen yang memiliki NIDN untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat.
4. Hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
5. Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

1. Rektor dan Wakil Rektor I Bidang Akademik harus memastikan ketersediaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang memuat kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. LPPM menentukan kriteria bahwa dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat hasil pengabdian kepada masyarakat harus dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan.
3. Hasil pengabdian masyarakat yang baik harus mengarah pada pemanfaatan teknologi tepat guna.
4. LPPM menentukan bahwa hasil pengabdian masyarakat harus mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
5. Produktivitas pengabdian masyarakat yang dihasilkan oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat dapat berupa bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
6. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus dipublikasikan dalam bentuk karya ilmiah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan pengabdian kepada masyarakat.



INDIKATOR

Indikator Ketercapaian Standar

Pernyataan Standar	Indikator	Target Waktu	Pihak yang bertanggung jawab
Rektor dan Wakil Rektor I Bidang Akademik harus memastikan ketersediaan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	Tersedianya dokumen Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat di universitas yang telah disahkan oleh Yayasan dan memiliki SK Penetapan	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Ketua LPPM
LPPM menentukan kriteria bahwa dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat hasil pengabdian kepada masyarakat harus dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan.	Tersedianya program pengabdian kepada masyarakat yang dapat menyelesaikan masalah di masyarakat	T.A 2018/2019 (80%) T.A 2019/2020 (90%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	LPPM
Hasil pengabdian masyarakat yang baik harus mengarah pada pemanfaatan teknologi tepat guna.	Tersedianya dokumen usulan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berhubungan dengan penerapan Iptek	T.A 2018/2019 (70%) T.A 2019/2020 (90%) T.A 2020/2021 (100%)	Dosen LPPM

		T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	
LPPM menentukan bahwa hasil pengabdian masyarakat harus mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti pengabdian kepada masyarakat pada proses pembelajaran terkait pengabdian Kepada masyarakat	T.A 2018/2019 (70%) T.A 2019/2020 (90%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Dosen LPPM
Produktivitas pengabdian masyarakat yang dihasilkan oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat dapat berupa bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.	Program pengabdian kepada masyarakat menghasilkan bahan ajar atau modul pelatihan	T.A 2018/2019 (70%) T.A 2019/2020 (80%) T.A 2020/2021 (90%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Dosen LPPM
Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus dipublikasikan dalam bentuk karya ilmiah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Terdapat hasil pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan dalam bentuk karya ilmiah	T.A 2018/2019 (10%) T.A 2019/2020 (20%) T.A 2020/2021 (30%) T.A 2021/2022 (40%) T.A 2022/2023 (50%)	Dosen LPPM



STRATEGI

1. Melakukan sosialisasi standar hasil pengabdian kepada masyarakat kepada para pemangku kepentingan.
2. Rektor Universitas Bina Sarana Informatika merancang pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen muda.
3. LPPM memantau kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Universitas Bina Sarana Informatika mengupayakan peningkatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari tahun sebelumnya.

Standar/Manual Standar

1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
2. Manual penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat
3. Manual pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat
4. Manual evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat
5. Manual pengendalian pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat
6. Manual peningkatan standar hasil pengabdian kepada masyarakat
7. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat

SOP

1. SOP Pengabdian kepada Masyarakat
2. SOP Monev Pengabdian kepada Masyarakat
3. SOP Seminar Pembahasan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat
4. SOP Penetapan Pemenang Proposal Pengabdian kepada Masyarakat
5. SOP Kontrak Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
6. SOP Monev Internal
7. SOP Pelaporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
8. SOP Penjaminan Mutu Pengabdian kepada Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
9. SOP Tindak Lanjut Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
10. SOP Penghargaan

Formulir

1. Formulir Evaluasi Proposal Pengabdian kepada Masyarakat
2. Surat Tugas Pengabdian kepada Masyarakat
3. Rekapitulasi Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

4. Rekapitulasi Data Publikasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Bukti Kinerja

1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
2. Proposal Pengabdian kepada Masyarakat
3. Artikel Pengabdian kepada Masyarakat
4. Laporan Pengabdian kepada Masyarakat
5. Buku ajar atau modul yang terintegrasi dengan hasil pengabdian kepada masyarakat
6. Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian kepada Masyarakat
7. Panduan penulisan proposal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
8. Panduan penulisan laporan kegiatan pengabdian Universitas Bina Sarana Informatika

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. DirJen Dikti, Depdiknas, “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT”, 2018.
8. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi XII Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Tahun 2018.
9. Statuta Universitas Bina Sarana Informatika.
10. Pedoman SPMI Universitas Bina Sarana Informatika